



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2016 - 2019 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2016 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Igirmranak Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak Tahun 2019 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2018 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
IGIRMRANAK TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.336.581.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.586.080.751,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. -249.499.751,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 249.499.751,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 249.499.751,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Igirmranak.

Ditetapkan di Igirmranak
pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA DESA IGIRMRANAK



Diundangkan di Igirmranak
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DESA Igirmranak



LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2019 NOMOR 01

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA IGIRMRANAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,336,581,000.00	
4.2	Transfer	1,332,081,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	786,843,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	15,979,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	274,259,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	55,000,000.00	
4.2.5	<i>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota</i>	200,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	4,500,000.00	
4.3.4	<i>Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga</i>		
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>		
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	4,500,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN		1,336,581,000.00	
5	BELANJA	1,586,080,751.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	300,239,500.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	245,404,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35,400,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	35,400,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	111,600,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	111,600,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,858,824.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	13,858,824.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	54,545,176.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	54,545,176.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	19,800,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	19,800,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	600,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	600,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9,600,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9,600,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	12,000,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12,000,000.00	
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	12,000,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42,835,500.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	2,725,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,725,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	2,725,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,725,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	34,140,500.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34,140,500.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	3,245,000.00	
1.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,245,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,179,860,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	59,560,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	21,360,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21,360,000.00	
2.1.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	10,000,000.00	
2.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	16,200,000.00	
2.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,200,000.00	
2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	12,000,000.00	
2.1.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,000,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	35,200,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	20,000,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20,000,000.00	
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	1,900,000.00	
2.2.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,900,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3,300,000.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,300,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10,000,000.00	
2.2.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525,000,000.00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	115,500,000.00	
2.3.05.5.3	<i>Belanja Modal</i>	115,500,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	200,000,000.00	
2.3.10.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	209,500,000.00	
2.3.15.5.3	<i>Belanja Modal</i>	209,500,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	78,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	36,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36,000,000.00	
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	12,000,000.00	
2.4.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,000,000.00	
2.4.90	Pembangunan RTLH	30,000,000.00	
2.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	600,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	600,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	600,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.8	Sub Bidang Pariwisata	481,500,000.00	
2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	25,000,000.00	
2.8.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25,000,000.00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	200,000,000.00	
2.8.02.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	56,500,000.00	
2.8.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	56,500,000.00	
2.8.90	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	200,000,000.00	
2.8.90.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	97,708,751.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	26,130,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	14,130,000.00	
3.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14,130,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	12,000,000.00	
3.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,000,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9,079,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	5,079,000.00	
3.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,079,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	4,000,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,000,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	15,000,000.00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5,000,000.00	
3.3.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	10,000,000.00	
3.3.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47,499,751.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18,300,000.00	
3.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,300,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	24,199,751.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24,199,751.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3,772,500.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3,772,500.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,772,500.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,772,500.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	4,500,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	4,500,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	4,500,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	4,500,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,586,080,751.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(249,499,751.00)	
6	PEMBIAYAAN	249,499,751.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	249,499,751.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	249,499,751.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		249,499,751.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Igirmranak , 31 Desember 2018

Kepala Desa

JOKO TRISADONO



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD



BERITAACARA

NOMOR : /Pendes/2018

NOMOR : /BPD/ 2018

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA IGIRMRANAK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DEASA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun Dua
ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : JOKO TRISADONO
Kepala Desa Igrimranak, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Igrimranak yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : MUTAKIM
Ketua BPD Igrimranak
N a m a : Sarminah
Wakil Ketua BPD Igrimranak
N a m a : Irfan Maulana
Sekretaris BPD Igrimranak
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Igrimranak
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Igrimranak Nomor : Tahun 2018
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun 2018 Untuk
Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang
persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Igrimranak tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun 2019,
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan
Peraturan Desa Igrimranak tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Igrimranak Tahun 2018.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Igirranak, 31 Desember 2018

PIHAK KESATU
KEPALA DESA IGIRMRANAK,

JOKO TRISADONO



PIHAK KEDUA
KETUA BPD IGIRMRANAK,

MUTAKIM



WAKIL KETUA BPD IGIRMRANAK,


SARMINAH

SEKRETARIS BPD IGIRMRANAK,


IRFAN MAULANA

DAFTAR HADIR

HARI / TGL : Senin, 31 Des 2018
 PUKUL : 08.00 WIB
 TEMPAT : Bedung Sanggar belajar
 ACARA : Penetapan APBDes 2019

NO	NAMA	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RUDANTO	LPM D	1
2	Istiana	RT 05	2
3	Abidin	RT 04	3
4	Hilman		4
5	MUHYIDIN	RT	5
6	Muhain		6
7	Sarwoto	R.T. 06	7
8	Maqyasir	RT-01	8
9	Parwoto		9
10	Kardana		10
11	MARYANTO		11
12	Subandi		12
13	Sardi		13
14	Maryono		14
15	Hadi Asro		15
16	Bukhori		16
17	EDRIG		17
18	PORWANTO		18
19	Ramanda		19
20	YUSUF	BPD	20
21	MIFTAHLID		21
22	ARIYANTI	BPD	22
23	UDMIYATI		23
24	A. Muntolip		24
25	Sawirinah	BPD	25
26	Ahmad		26
27	Irfan M.	BPD	27
28	Mutakim	BPD	28
29	Munadzom		29
30	Agus Nur Aziz		30
31	Mubshirin	RWI	31
32	Purwati	PKK	32
33	Wartiyah		33
34	Parwiah		34
35	Nurhayati		35
36	Solamet Riyanto		36

1	2	3	4
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75

Mengetahui
Kepala Desa Igrimranak



JOKO TRISADONO